



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Maf'ulah, perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 12 Juli 1974 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jetak RT 003/RW 009, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 Januari 2022, dengan Register No. 11/Pdt.P/2022/ PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwardi pada tanggal 15 Juli 1999 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 220/31/VII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo tanggal 15 Juli 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 2 orang anak, yaitu:
 - Ahda Sulaima, perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Oktober 2000 (umur 21 tahun);
 - Moh. Fathir Maulana, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Desember 2005 (umur 16 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwardi meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/04/424.311.2.03/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Karangjati;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidupnya Suwardi (Alm) mempunyai uang tabungan yang diperoleh dari dana pensiunan perusahaan selama dalam perkawinan yang disimpan di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi;
5. Bahwa dengan meninggalnya Suwardi maka yang menjadi ahli waris dan yang berhak atas dana tabungan pada poin 4 adalah Pemohon dan Ahda Sulaima dan Moh. Fathir Maulana sebagai janda dan anak-anak dari almarhum Suwardi.
6. Bahwa karena kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka atas kesepakatan segenap ahli waris, kini harta tersebut pada poin 4 di atas hendak diambil, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan anak Pemohon masih ada yang dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan Hukum mengambil bagian harta yang menjadi hak mereka pada poin 4, kecuali diwakili oleh Orang Tuanya/Walinya;
7. Bahwa menurut hukum yang dinyatakan dengan "Dewasa" adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat gawe (Hukum Adat), sedangkan anak Pemohon masih ada yang belum berusia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja sehingga anak Pemohon tersebut dinyatakan sebagai anak dibawah umur;
8. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bangil agar memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu Kandung bertindak pula sebagai wakil dari Moh. Fathir Maulana yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan menerima permohonan ini dan kemudian memanggil pemohon dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu Kandung bertindak pula sebagai wakil dari Moh. Fathir Maulana yang masih dibawah umur untuk menandatangani surat-surat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Akta-akta dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan isi permohonannya pada posita nomor 8 yang semula “untuk menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan”, menjadi “untuk menandatangani pencairan deposito dan tabungan dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan”, kemudian petitum pada angka 2 yang semula “untuk menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan”, menjadi “untuk menandatangani pencairan deposito dan tabungan dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan” ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. Taufiqurrohman dan Saksi II. Mukhsona serta dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi Kuasa dan ijin untuk mewakili dari Moh. Fathir Maulana yang masih dibawah umur untuk menandatangani pencairan deposito dan tabungan dalam hal mengambil uang di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. Taufiqurrohman dan Saksi II. Mukhsona, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jetak RT 003/RW 009, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Bahwa terkait dengan permintaan pokok di atas, maka sebelum membahas apakah pemohon memenuhi syarat untuk pencairan deposito dan mengambil uang tabungan di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi, yang lebih dahulu harus pastikan adalah siapa-siapa sajakah yang berhak mengambil uang di bank Mandiri sebagai ahli waris dari Alm.Suwardi;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Huruf b "Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon menikah dengan Suwardi (bukti P.3) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1 Ahda Sulaima, perempuan, Perempuan, umur 21 tahun dan 2. Moh. Fathir Maulana, laki-laki, umur 16 tahun (bukti P.4);
- Suwardi meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/04/424.311.2.03/2021 tanggal 11 Januari 2021 (bukti P.6) dan Pemohon belum menikah lagi sepeninggal Alm.Suwardi ;
- Suwardi selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan tabungan di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 dan Deposito berjangka atas nama Suwardi (bukti P.8 dan P.9);
- Pemohon kesulitan mencairkan uang deposito dan mengambil uang tabungan atas nama Alm.Suwardi, karena aturan dari pihak bank mandiri diharuskan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan pernyataan ahli waris yang berhak untuk melakukan transaksi tersebut, maka untuk anak kedua pemohon bernama Moh. Fathir Maulana, umur 16 tahun yang belum cukup usianya dibutuhkan penetapan dari Pengadilan agar pemohon dapat diizinkan untuk mengambil uang atas nama Alm.Suardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, jelaslah pemohon sebagai isteri Alm. Suardi dan kedua anak-anaknya yang bernama Ahda Sulaima umur 21 tahun dan Moh. Fathir Maulana umur 16 tahun adalah ahli waris dari almarhum Suardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, maka terbukti Moh. Fathir Maulana, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Desember 2005 (umur 16 tahun), masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga kriteria anak telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili Moh. Fathir Maulana usia 16 tahun untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bila Moh. Fathir Maulana tergolong anak yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bila Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menurut hukum Pemohon berhak mewakili Moh. Fathir Maulana untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kewenangan tersebut haruslah mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila Pemohon ingin memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak tersebut haruslah demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Moh. Fathir Maulana, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Desember 2005 (umur 16 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum mencairkan deposito dan mengambil uang tabungan di Bank Mandiri KCP Pandaan dengan nomor rekening 144-00-1155797-9 atas nama Suwardi;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 162.200,00 (Seratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pen.Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 17 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu IDA SULISTYAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

IDA SULISTYAWATI, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PDF	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Penggandaan	Rp. 2.200,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 162.200,00 (Seratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)